

LAPORAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK



**BALAI PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

2017

1. Gambaran Umum Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28F yaitu “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia .”Berdasarkan isi undang-undang tersebut maka bagi setiap WNI berhak untuk (1) memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat murah dan sederhana.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya hal ini sesuai dengan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) karena hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dimana informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap individu maupun lingkungan sosialnya.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.

Keterbukaan Informasi Publik telah dicanangkan pemerintah dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas,

transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka dengan diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 32/Permentan/OT.140/5/2011 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor : 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pertanian. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 4 dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Kementerian Pertanian.

Pelayanan informasi harus dipahami sebagai suatu kewajiban bagi Balittri dalam memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Undang-undang KIP mengamanatkan setiap badan publik untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang diberikan tanggung jawab dan wewenang secara khusus dalam pengelolaan pelayanan informasi.

Sehubungan dengan tugas tersebut, PPID Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar sebagai PPID Pelaksana UPT dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik maka diterbitkanlah Surat Keputusan Kepala Balittri Nomor : 37/Kpts/KP.340/H.4.4/06/2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi, Dokumentasi dan Komunikasi Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar dan dilengkapi dengan penyediaan sarana, prasarana, fasilitas berupa desk layanan informasi, fasilitas pendukung seperti layanan akses internet gratis, petugas pelaksana

layanan informasi, produk pelayanan, dan telah dilengkapi dengan ruang pelayanan informasi publik untuk optimalisasi pelayanan informasi publik serta menetapkan waktu layanan informasi.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

- a. Sarana dan prasana pelayanan dan pendokumentasian informasi publik.

Untuk memenuhi dan melayani hak masyarakat dalam mendapatkan informasi publik, PPID Balittri telah menyediakan Desk Layanan Informasi Publik di Jl. Raya Pakuwon KM.2 Parungkuda, Sukabumi dengan *front office* yang terdiri desk pelayanan langsung dan desk pelayanan informasi melalui media yang dilengkapi telepon/fax : (0266) 6542181-6542087 perangkat komputer, printer, scanner, kotak saran dan ruang display produk dan publikasi Balittri serta penyediaan ruangan khusus untuk memberikan pelayanan informasi publik. Selain itu pelayanan informasi publik dapat pula dilakukan melalui Email : balittri@gmail.com dan Website Balittri yaitu <http://balittri.litbang.pertanian.go.id>.

- b. Kondisi sumber daya manusia yang dimiliki untuk pengelolaan informasi dan pelayanan informasi publik.

Sumber daya manusia yang dimiliki untuk pengelola informasi dan pelayanan informasi publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon/pengguna pelayanan informasi publik oleh fungsional umum untuk bertugas pada desk layanan informasi publik. Dan untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan pemberian layanan informasi yang dibantu oleh Pejabat Fungsional Peneliti, Teknisi Litkayasa, Analis Kepegawaian, Arsiparis dan Pustakawan yang disesuaikan dengan kompetensi

masing-masing terkait dengan pelayanan publik, keterampilan dan sikap dalam berkomunikasi sehingga menunjang dalam tugas pelayanan informasi.

Bentuk-bentuk pelayanan informasi publik di Balittri terdiri dari :

1. Layanan Perpustakaan

- a. Layanan penelusuran referensi berbasis IT menggunakan aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan dan Informasi Pertanian (Simpertan) dan Online Public Access Catalog (OPAC);
- b. Layanan informasi komoditas Balittri;
- c. Layanan akses internet
- d. Layanan cetak data.

2. Konsultasi pengembangan komoditas karet, kopi, kakao, dan teh

- a. Studi kelayakan
- b. Analisis dampak lingkungan
- c. Desain dan manajemen kebun.

3. Bimbingan teknis teknologi budidaya dan pasca panen komoditas karet, kopi, kakao, dan teh

- a. Mengenal varietas unggul
- b. Teknologi perbenihan
- c. Teknologi budidaya
- d. Teknologi pasca panen dan pengembangan produk
- e. Pengenalan dan pengendalian OPT
- f. Teknologi pembuatan biopestisida
- g. Pembuatan pupuk organik
- h. Analisis usahatani dan pemasaran

c. Anggaran dana dan laporan penggunaannya dalam rangka pengelolaan informasi dan pelayanan informasi publik

Anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan kewenangan PPID dibebankan pada DIPA Balittri tahun 2017 yaitu SP DIPA- 018.09.2.412022/2017. Anggaran tersebut digunakan untuk:

1. Mengembangkan perpustakaan digital.
2. Menghimpun dan menyediakan informasi mutakhir secara *on line* dalam situs web Balittri.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam proses pelayanan informasi publik.
4. Pembuatan publikasi layanan Informasi Publik (brosur/leaflet, bookleat, dan banner) terdiri dari :
 - Booklet : Profil Balittri ;
 - Leaflet : Profil Balittri, Profil Produk Cocoa Pakuwon, Profil Produk Coffee Pakuwon, Profil Produk Pakuwon Biofertilizer, Tata Cara Permohonan Informasi Publik;
 - Banner : Visi, Misi dan Motto Layanan Balittri, Prosedur Pelayanan Publik Balittri, Deskripsi Cocoa Pakuwon, Deskripsi Therapi Pakuwon, Deskripsi Coffee Pakuwon dan Deskripsi Varietas Unggul Kopi LIM 1.
 -

3. Rincian Materi Laporan Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Informasi Publik

b. Jumlah Permintaan Informasi

PPID Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar telah melayani permintaan informasi melalui tatap muka atau datang langsung maupun tidak langsung (email) bagi pemohon yang meminta informasi. Hasil rekapitulasi selama awal bulan Januari hingga akhir Desember 2017 berjumlah..... permintaan informasi yang diterima oleh petugas desk layanan informasi publik.

Tabel 1. Jumlah Permintaan Informasi Bulan Januari – Desember 2017

No	Bulan Layanan	Jumlah Pemohon Informasi	Proses Layanan IP (Informasi Publik)							
			Dipenuhi	Dialihkan	Ditolak	Alasan Penolakan				
						Pasal 17	Undang-Undang Lain	Uji Konsekuensi	Bukan IP	Belum dikuasai
1	Januari	4	4	-	-	-	-	-	-	-
2	Februari	4	4	-	-	-	-	-	-	-
3	Maret	4	4	-	-	-	-	-	-	-
4	April	4	3	-	1	Huruf g	-	-	-	-
5	Mei	7	7	-	-	-	-	-	-	-
6	Juni	1	1	-	-	-	-	-	-	-
7	Juli	4	4	-	-	-	-	-	-	-
8	Agustus	5	5	-	-	-	-	-	-	-
9	September	2	2	-	-	-	-	-	-	-
10	Oktober	5	5	-	-	-	-	-	-	-
11	November	7	7	-	-	-	-	-	-	-
12	Desember	6	6	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	51	50	0	1	1	0	0	0	0

c. Waktu Pelayanan Informasi

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik. Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja yaitu :

- Senin – Jumat : Pukul 08.00 – 15.30 WIB
- Istirahat (Senin-Kamis) : Pukul 12.00 – 13.00 WIB
- Istirahat (Jumat) : Pukul 11.30 – 13.00 WIB

Waktu rata-rata layanan informasi publik yang ditangani PPID Balittri adalah per 1 (satu) permohonan adalah 1 – 2 hari kerja. Pokok informasi yang disampaikan oleh pemohon beragam mulai dari informasi Profil Balai, informasi yang berkaitan dengan pengembangan komoditas Balittri, informasi pelayanan publik, dan informasi inovasi teknologi tanaman industri dan penyegar maupun kerja sama.

d. Prosedur Permintaan Informasi Publik



Gambar 1. Prosedur Permohonan Informasi Publik

4. Kekurangan dan Hambatan Dalam Menjalankan Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Informasi Publik

Kekurangan dan hambatan yang dialami dalam menjalankan pengelolaan informasi dan pelayanan publik di Balittri diantaranya :

- a. Kurang memadainya sumber daya manusia dalam pengelolaan informasi dan pelayanan.
- b. Kurang tersosialisasikan dengan baik peran PPID dalam lingkungan Balittri sendiri.
- c. Masih adanya petugas PPID yang belum memahami klasifikasi dan jenis-jenis informasi publik (berkala, serta merta, dan informasi yang dikecualikan).

5. Saran dan Rekomendasi yang Dihasilkan

- a. Optimalisasi peran SDM PPID dengan melakukan pertemuan berupa evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi publik minimal enam bulan sekali untuk membahas berapa jumlah permintaan informasi publik yang masuk, keluhan masyarakat serta permasalahan lain yang timbul dan bagaimana penyelesaiannya.
- b. Melengkapi daftar informasi publik di lingkungan Balittri.
- c. Optimalisasi sarana, prasarana dan sistem informasi untuk mendukung kualitas layanan informasi.
- d. Melakukan updating dan pengelolaan informasi secara berkala.
- e. Meningkatkan koordinasi antar unit layanan dalam penyediaan dokumen maupun jawaban informasi.

6. Prestasi Balittri Dalam Pelayanan Informasi Publik

- Juara III pemeringkatan keterbukaan Informasi publik kategori Eselon III lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2016.
- Juara II pemeringkatan keterbukaan Informasi publik kategori Eselon III lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2017.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Balittri.